



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR
dan
KLINIK PRATAMA RAWAT INAP GRIYA HUSADA 4 KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 473.3/ 207.13/1/2023

NOMOR : 264/PKS/ADM/GH4/1/2023

TENTANG

PELAYANAN TERPADU DOKUMEN KEPENDUDUKAN SECARA ONLINE
BAGI PASIEN YANG MELAKUKAN PERSALINAN DI KLINIK PRATAMA GRIYA HUSADA 4
PENDUDUK KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh bulan januari tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

- I. JUNAIDI PURWANTO : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, berkedudukan di Jalan Kapten Mulyadi Cangkalan Karanganyar Telepon (0271) 495035, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
- II. NURUL FITHRI I : Kepala Klinik Pratama Rawat Inap Griya Husada 4 Kabupaten Karanganyar, berkedudukan di Jalan Solo – Purwodadi KM. 6 Solerejo Wonorejo Gondangrejo Karanganyar Telepon (0271) 8501077, bertindak untuk dan atas nama Klinik Pratama Griya Husada 4 Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar sebagai instansi pelaksana yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Klinik sebagai fasilitas pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga Kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK melalui kerjasama pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online*; dan
- (2) Tujuan Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online*.

**BAB III
PRINSIP KERJASAMA
Pasal 3**



Kerjasama ini didasarkan atas saling membantu, mengisi, melengkapi dan saling keterkaitan satu sama lain untuk kepuasan masyarakat.

**BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4**

- (1) Ruang lingkup Kerjasama meliputi pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online* berupa penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak; dan
- (2) Sasaran utama dan wilayah operasional kerjasama pelayanan terpadu secara *online* adalah pasien yang melakukan persalinan di Klinik Pratama Rawat Inap Griya Husada 4 Penduduk Kabupaten Karanganyar.

**BAB V
KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 5**

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk :
 - a. memberikan bimbingan teknis terkait layanan *online* kepada operator PIHAK KEDUA;
 - b. memverifikasi data ajuan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak yang dikirim oleh PIHAK KEDUA;
 - c. menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak bagi pasien yang melakukan persalinan di Klinik Pratama Rawat Inap Griya Husada 4 Penduduk Kabupaten Karanganyar;
 - d. mengirimkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak yang sudah jadi kepada PIHAK KEDUA melalui Pos dengan biaya jasa pengiriman dokumen sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada pasien; dan
 - e. memberikan informasi mengenai pelayanan dokumen kependudukan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :
 - a. menyerahkan surat pernyataan menjaga kerahasiaan data dan dokumen kependudukan kepada PIHAK KESATU;
 - b. menerbitkan Surat Keterangan Kelahiran;
 - c. meminta Kartu Keluarga asli, fotocopi Surat Nikah/Akta Perkawinan, fotocopi KTP orangtua bayi, fotocopi KTP 2 (dua) orang saksi, Formulir 2.01 kepada pasien;
 - d. mendaftarkan secara *online* penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak melalui aplikasi yang disediakan PIHAK KESATU;
 - e. mengirimkan berkas persyaratan pendaftaran yaitu Surat Keterangan Kelahiran asli, Kartu Keluarga asli, fotocopi Surat Nikah/Akta Perkawinan, fotocopi KTP orangtua bayi, fotocopi KTP 2 (dua) orang saksi dan Formulir 2.01 kepada PIHAK KESATU melalui petugas Pos bersamaan dengan penyerahan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- f. menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak yang sudah jadi kepada pasien;
- g. membantu mensosialisasikan program kerjasama pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online* kepada masyarakat di wilayah kerjanya; dan
- h. menjaga kerahasiaan data dan dokumen kependudukan.

**BAB VI
HAK PARA PIHAK
Pasal 6**

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk :
 - a. menerima surat pernyataan menjaga kerahasiaan data dan dokumen kependudukan dari PIHAK KEDUA;
 - b. menerima berkas persyaratan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak dari PIHAK KEDUA; dan
 - c. menolak permohonan PIHAK KEDUA apabila persyaratan yang diajukan tidak lengkap dan/atau tidak benar.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :
 - a. menerima bimbingan teknis terkait layanan *online* dari PIHAK KESATU;
 - b. menerima Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak terbaru dari PIHAK KESATU yang dikirim melalui Pos; dan
 - c. memperoleh informasi mengenai pelayanan dokumen kependudukan.

**BAB VII
JAM KERJA PELAYANAN
Pasal 7**

Jam kerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar diatur sebagai berikut :

- (1) Senin – Kamis : pukul 07.00 s/d 16.00 WIB
- (2) Jum'at : pukul 07.00 s/d 15.45 WIB
- (3) Sabtu – Minggu : libur



**BAB VIII
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 8**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK, yaitu tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2028 dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

**BAB IX
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 9**

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir; dan
- (2) Adanya perubahan terhadap kelembagaan PIHAK KEDUA, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK KEDUA 	PIHAK KESATU 
--	---

- f. menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak yang sudah jadi kepada pasien;
- g. membantu mensosialisasikan program kerjasama pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online* kepada masyarakat di wilayah kerjanya; dan
- h. menjaga kerahasiaan data dan dokumen kependudukan.

**BAB VI
HAK PARA PIHAK
Pasal 6**

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk :
 - a. menerima surat pernyataan menjaga kerahasiaan data dan dokumen kependudukan dari PIHAK KEDUA;
 - b. menerima berkas persyaratan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak dari PIHAK KEDUA; dan
 - c. menolak permohonan PIHAK KEDUA apabila persyaratan yang diajukan tidak lengkap dan/atau tidak benar.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :
 - a. menerima bimbingan teknis terkait layanan *online* dari PIHAK KESATU;
 - b. menerima Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak terbaru dari PIHAK KESATU yang dikirim melalui Pos; dan
 - c. memperoleh informasi mengenai pelayanan dokumen kependudukan.

**BAB VII
JAM KERJA PELAYANAN
Pasal 7**

Jam kerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar diatur sebagai berikut :

- (1) Senin – Kamis : pukul 07.00 s/d 16.00 WIB
- (2) Jum'at : pukul 07.00 s/d 15.45 WIB
- (3) Sabtu – Minggu : libur



**BAB VIII
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 8**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK, yaitu tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2028 dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

**BAB IX
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 9**

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir; dan
- (2) Adanya perubahan terhadap kelembagaan PIHAK KEDUA, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- f. menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak yang sudah jadi kepada pasien;
- g. membantu mensosialisasikan program kerjasama pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online* kepada masyarakat di wilayah kerjanya; dan
- h. menjaga kerahasiaan data dan dokumen kependudukan.

**BAB VI
HAK PARA PIHAK
Pasal 6**

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk :
 - a. menerima surat pernyataan menjaga kerahasiaan data dan dokumen kependudukan dari PIHAK KEDUA;
 - b. menerima berkas persyaratan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak dari PIHAK KEDUA; dan
 - c. menolak permohonan PIHAK KEDUA apabila persyaratan yang diajukan tidak lengkap dan/atau tidak benar.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :
 - a. menerima bimbingan teknis terkait layanan *online* dari PIHAK KESATU;
 - b. menerima Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak terbaru dari PIHAK KESATU yang dikirim melalui Pos; dan
 - c. memperoleh informasi mengenai pelayanan dokumen kependudukan.

**BAB VII
JAM KERJA PELAYANAN
Pasal 7**

Jam kerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar diatur sebagai berikut :

- (1) Senin – Kamis : pukul 07.00 s/d 16.00 WIB
- (2) Jum'at : pukul 07.00 s/d 15.45 WIB
- (3) Sabtu – Minggu : libur



**BAB VIII
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 8**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK, yaitu tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2028 dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

**BAB IX
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 9**

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir; dan
- (2) Adanya perubahan terhadap kelembagaan PIHAK KEDUA, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

BAB XV
PENUTUP
Pasal 15

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya yang dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dengan dicap stempel resmi.

PIHAK KEDUA



NURUL FITHRI ISHVARI

PIHAK KESATU



JUNADI PURWANTO

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU